




**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**

**NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
IZIN GANGGUAN**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2017**



SALINAN

# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, izin gangguan di atur dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan tempat usaha yang dapat menimbulkan kerugian dan gangguan pada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);

5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penetapan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
dan  
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN GANGGUAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pemberian Izin Gangguan yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD Pelayanan Perizinan adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pelayanan Perizinan Kabupaten Kampar.
6. Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar yang melaksanakan Pelayanan Perizinan Kabupaten Kampar;
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.
8. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
9. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
11. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Pemohon adalah orang atau badan yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

## BAB II OBJEK DAN SUBJEK IZIN GANGGUAN

### Pasal 2

- (1) Objek Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha pada orang pribadi atau usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi masyarakat.
- (2) Jenis dan macam Objek Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. gangguan Suara;
  - b. gangguan Bau;
  - c. gangguan Air Buangan / Limbah baik berupa padat maupun cair;
  - d. gangguan Kotoran;
  - e. gangguan Asap;
  - f. ancaman akibat bahaya kebakaran;
  - g. ancaman terhadap keresahaan sosial;
  - h. ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia;
  - i. ancaman terhadap moral, kebudayaan dan kepribadian bangsa Indonesia;
  - j. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
  - k. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

### Pasal 3

Subjek Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan, mengubah, menambah dan/atau memperluas tempat usaha/kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan masyarakat.

### BAB III KRITERIA GANGGUAN

#### Pasal 4

- (1) Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :
  - a. sosial kemasyarakatan; dan
  - b. ekonomi.
- (2) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana maksud ayat (1) huruf a meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (3) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi ancaman terhadap :
  - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan
  - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

### BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

#### Pasal 5

- (1) Izin Gangguan ditetapkan berdasarkan Indeks Lokasi dan Indeks Gangguan.
- (2) Persyaratan Izin Gangguan terdiri dari :
  - a. foto copy Sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi tempat usaha;
  - b. foto copy Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Keterangan Izin Mendirikan Bangunan/Persetujuan Mendirikan Bangunan dan/atau Sertifikat lain;
  - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
  - d. foto copy Akta Pendirian perusahaan (apabila usaha tersebut dilakukan oleh badan usaha);
  - e. foto copy rekomendasi dokumen lingkungan dan/atau rekomendasi instansi terkait;
  - f. foto copy Rekomendasi Persetujuan Prinsip Bupati;
  - g. data mesin yang dipakai (apabila diperlukan);
  - h. gambar Denah dengan ukuran skala paling besar 1 : 500 (satu banding lima ratus) dan gambar situasi (lay out) dengan ukuran 1 : 2000 (satu banding dua ribu);
  - i. pas photo warna ukuran 3 x 4 lembar sebanyak 3 (tiga) lembar.

- (3) Jangka waktu penyelesaian permohonan Izin Gangguan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan dengan lengkap dan benar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin gangguan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Gangguan yang telah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan secara administratif oleh OPD untuk dilaksanakan peninjauan lokasi secara koordinatif dengan dinas teknis atau instansi terkait.
- (2) Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi/Bangunan Tempat Usaha yang dijadikan dasar pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan.
- (3) Setiap penerbitan Izin Gangguan tidak dikenakan biaya kecuali Retribusi Izin Gangguan, dimana besarnya nilai retribusi diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

### BAB V KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 7

- (1) Bupati berwenang memberikan Izin Gangguan kepada setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan dan/atau memperluas tempat usaha/ kegiatan/jenis usaha di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan terhadap lingkungan, sosial kemasyarakatan dan/atau ekonomi.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Izin Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala OPD Pelayanan Perizinan.
- (3) Pelayanan Izin Gangguan diselenggarakan oleh OPD Pelayanan Perizinan.

BAB VI  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban Pemberi Izin

Pasal 8

Pemberi Izin wajib :

- a. mengumumkan tempat usaha yang akan diberikan izin gangguan kepada masyarakat dengan menempelkan surat pemberitahuan pada bangunan tempat usaha yang bersangkutan;
- b. menyusun standar operasional prosedur pemberian izin secara lengkap, jelas, terukur, rasional dan terbuka;
- c. memperlakukan setiap pemohon izin secara adil, pasti dan tidak diskriminatif;
- d. membuka akses informasi kepada masyarakat sebelum izin dikeluarkan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- f. mempertimbangkan peran masyarakat sekitar tempat usaha didalam melakukan pemeriksaan dan penilaian teknis di lapangan;
- g. memberikan keputusan atas permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- h. memberikan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan prima; dan
- i. melakukan evaluasi pemberian layanan secara berkala.

Bagian Kedua  
Kewajiban Dan Hak pemohon Izin

Pasal 9

Pemohon Izin mempunyai kewajiban :

- a. melakukan langkah-langkah penanganan gangguan yang muncul atas kegiatan usahanya dan dinyatakan secara jelas dalam dokumen izin;
- b. memenuhi seluruh persyaratan dan ketentuan perizinan;
- c. menjamin semua dokumen yang diajukan adalah benar dan sah;
- d. membantu kelancaran proses pengurusan izin;
- e. melakukan pembayaran Retribusi Izin Gangguan setiap tahun sebelum jatuh tempo; dan
- f. melalui seluruh tahapan prosedur perizinan.

## Pasal 10

Pemohon Izin mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas dan tujuan pelayanan serta sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditentukan;
- b. mendapatkan kemudahan untuk memperoleh informasi selengkap-lengkapnyanya tentang sistem, mekanisme, dan prosedur perizinan;
- c. memberikan saran untuk perbaikan pelayanan;
- d. mendapatkan pelayanan yang tidak diskriminatif, santun, bersahabat dan ramah;
- e. memperoleh kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- f. menyampaikan pengaduan kepada penyelenggara pelayanan; dan
- g. mendapatkan penyelesaian atas pengaduan yang diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

## Bagian Ketiga Larangan

### Pasal 11

Setiap orang pribadi atau badan yang memiliki izin gangguan dilarang :

- a. melakukan perubahan sarana usaha dan/atau penambahan kapasitas usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan perluasan lahan dan/atau bangunan usaha tanpa persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. melakukan perubahan waktu atau durasi operasi usaha tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- e. menjalankan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
- f. mengalihkan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 12

Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi dengan persyaratan administrasi dan teknis.

### Pasal 13

Setiap kegiatan usaha wajib memiliki izin kecuali:

- a. kegiatan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri, Kawasan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus;
- b. kegiatan yang berada di dalam bangunan yang telah memiliki izin gangguan;
- c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil; dan
- d. kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

## BAB VII MASA BERLAKU IZIN

### Pasal 14

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Gangguan adalah selama usahanya masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan pendaftaran ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 15

Apabila pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, wajib memberitahukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya.

## BAB VIII PERAN MASYARAKAT

### Pasal 16

- (1) Dalam setiap tahapan dan waktu penyelenggaraan perizinan, masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan akses partisipasi.
- (2) Akses informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tahapan waktu dalam proses pengambilan keputusan pemberi izin ; dan
  - b. Rencana kegiatan dan/atau usaha dan perkiraan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.

- (3) Akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengajuan pengaduan atas keberatan atau pelanggaran perizinan dan/atau kerugian akibat kegiatan dan/atau usaha.
- (4) Pemberian akses partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mulai dari proses pemberian perizinan atau setelah perizinan dikeluarkan.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diterima jika berdasarkan pada fakta atas ada atau tidaknya gangguan yang ditimbulkan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (6) Ketentuan pengajuan atas keberatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan termasuk meliputi pengembangan sistem, teknologi, sumberdaya manusia, dan jaringan kerja.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. Koordinasi secara berkala;
  - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
  - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
  - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 18

- (1) Pengawasan dilaksanakan terhadap proses pemberian izin dan pelaksanaan izin.

- (2) Pengawasan terhadap proses pemberian izin secara fungsional dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pengawasan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan izin dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang merespon izin.

## BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 19

- (1) Bupati berwenang :
  - a. melakukan penutupan/penyegelan dan/atau penghentian kegiatan pada tempat usaha yang tidak memiliki izin gangguan;
  - b. melakukan pencabutan izin, penutupan/penyegelan dan/atau penghentian tempat usaha bagi pemegang izin gangguan yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Pasal 20

Apabila kegiatan usaha telah dihentikan dan/atau tempat usaha telah ditutup/ disegel tetapi tetap melaksanakan kegiatan usaha, maka atas keterlambatan sehari untuk mematuhi ketentuan penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bupati berwenang memberikan sanksi dengan menetapkan uang paksa sebesar tarif retribusi yang seharusnya dibayar.

## BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 21

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

### BAB XIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 23

Semua izin gangguan yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku, dan pada saat dilakukan pendaftaran ulang wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 22 Desember 2016

Pj. BUPATI KAMPAR

ttd

SYAHRIAL ABDI

Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal 22 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR

ttd

ZULFAN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU :  
2.120.c/2016

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH

Nip. 19671021 200012 1001

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

**NOMOR 5 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

Bahwa dalam rangka mengendalikan usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat serta kelestarian lingkungan dan akibat semakin berkembangnya penggunaan teknologi sebagai sarana usaha maka diperlukan upaya pengendalian dampak lingkungan sosial kemasyarakatan dan ekonomi agar tidak menimbulkan pencemaran dan merusak kelestarian lingkungan alam. Peraturan Daerah yang mengatur Izin Gangguan merupakan suatu bentuk kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka mengantisipasi terjadinya gangguan terhadap lingkungan sebagai upaya pemberian jaminan dan kepastian hukum bagi usaha sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Gangguan di Daerah.

Bahwa selama ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah melaksanakan upaya pengendalian terhadap usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan bagi pelaku usaha maupun masyarakat yang berada disekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu secara maksimal. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan perizinan, pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar Peraturan Daerah.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan agar pengaturan mengenai izin gangguan dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha dan/atau kegiatan tertentu.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud :

- Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten Kampar;
- Persetujuan Mendirikan Bangunan adalah persetujuan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang termasuk dokumen lingkungan antara lain :

- a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- b. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPLH) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPLH);
- c. Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPLH);
- d. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH);
- e. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH);
- f. Dokumen Audit Lingkungan Hidup

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 5**